

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam merupakan agama yang universal. Islam sebagai agama Allah memiliki sistem ajaran keagamaan yang bisa dikatakan lengkap dan sempurna. Tidak hanya ajaran tentang kehidupan akhirat akan tetapi juga ajaran tentang duniawi yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, atau dapat dikatakan Islam adalah *the way of life* atau jalan hidup dimana didalam ajaran Islam telah diatur bagaimana kehidupan seorang muslim dari awal memulai aktifitas bangun tidur sampai kembali tidur<sup>1</sup>. Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan manusia, Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia secara horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ajaran Islam dapat dikatakan sebagai jalan bagi manusia dalam menjalani aktivitasnya di dunia, dimana dengan datangnya Islam maka segala sesuatu yang ada didunia ini akan diatur sedemikian rupa demi mendapatkan tujuan yang baik dan sesuai dengan ajaran yang Allah berikan. Seperti yang kita tahu, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam merupakan masyarakat jahiliyah dengan banyak sekali bentuk kegiatan yang menyimpang, namun setelah lahirnya

---

<sup>1</sup> Syaikh H, DKK, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Diealektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 43.

Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam sedikit demi sedikit kebiasaan yang menyimpang mulai dibenahi hingga sesuai dengan ajaran Allah, bahkan hal tersebut tidak hanya terjadi di tanah Arab namun juga menyebar keseluruh dunia.

Islam merupakan ajaran yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin*, maka tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan yang hakiki bagi setiap umatnya. Kedatangan Islam bukan hanya mengatur persoalan ibadah manusia dengan tuhannya namun juga mengatur segala aspek kehidupan sehingga sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya Islam mengatur kehidupan manusia dalam segi bermuamalah. Datangnya Islam bukan serta merta untuk menciptakan bentuk muamalah atau transaksi baru, namun sebelum Islam datang ke tanah Arab, orang-orang Arab sudah akrab dengan berbagai kegiatan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai dan lain-lain sesuai tradisi yang berlaku. Kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal ini hanya membenarkan segala sesuatu dalam kegiatan bermuamalah agar sesuai dengan ajaran dan syariat Islam yang diridhoi Allah, ada transaksi muamalah yang sudah benar dan Nabi setuju ada juga yang Nabi larang karena sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan

ada juga yang semula dilarang kemudian nabi membenarkan dengan memberikan ketentuan dan syarat tertentu.<sup>2</sup>

Kaidah fiqh mengatakan bahwa hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Dalam hal ini untuk dapat terlaksananya kegiatan muamalah maka manusia harus berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. karena juga sejatinya manusia adalah makhluk sosial maka pasti akan membutuhkan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kehidupan manusia tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah entah itu jual beli, sewa menyewa, tolong menolong maupun kegiatan yang lainnya yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Hubungan interaksi manusia dengan manusia lainnya tidak terbatas dalam hal apapun, seperti dalam halnya transaksi dalam setiap daerah mempunyai bentuk atau model transaksi yang berbeda dengan yang terjadi di daerah lainnya, hal ini bisa dikarenakan perbedaan tradisi dan kebiasaan masyarakat pada suatu daerah sehingga setiap daerah akan menyesuaikan dengan tradisi daerah masing-masing. Maka bukan hal yang baik jika kita membatasi kegiatan interaksi sesama mereka dibatasi dalam bentuk tertentu.<sup>3</sup> Oleh karena itu Islam tidak membatasi berbagai bentuk model transaksi muamalah selama ada dalil yang melarangnya hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi

---

<sup>2</sup> Wahab Muhammad Abdul, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10,11.

<sup>3</sup>Kushendar Deden, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010, 37

## الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:”hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”

Dalam bermuamalah Islam mengajarkan tentang ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah dalam bertransaksi yang harus ditaati dan dilaksanakan. Maka dalam praktik bermuamalah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada didalamnya, hal ini bertujuan semata-mata untuk menjaga kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu transaksi muamalah yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia adalah jual beli, entah itu dalam bentuk seperti apapun, setiap harinya pasti terjadi transaksi jual beli. Jual beli merupakan pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar kerelaan dan suka sama suka.<sup>4</sup> Dalam hal ini Islam menekankan dalam bertransaksi jual beli harus didasari oleh itikad baik antara kedua belah pihak, sehingga antara kedua belah pihak sudah saling rela bukan karena ada paksaan dan suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya jual beli hukumnya adalah mubah atau boleh selama itu tidak bertentangan dengan syariat<sup>5</sup>. Dalam praktik jual beli menurut Islam harus tanpa adanya unsur tipuan dan dilakukan secara terbuka dan disarankan untuk dilakukan secara bertatap muka sehingga akan jelas, meskipun pada

---

<sup>4</sup>Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

<sup>5</sup>Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29.

masa sekarang sudah berkembang model transaksi jual beli yang bisa dilakukan pada jarak jauh tanpa harus bertatap muka namun setidaknya harus ada kejelasan antara keduanya baik itu barang yang dijual maupun uang untuk membayarnya. Dalam perjanjian jual beli pun harus jelas dan hendaknya kedua belah pihak sudah mengetahui halal dan haram dari transaksi jual beli.

Perkembangan kehidupan saat ini sudah sangat luar biasa, salah satunya dalam transaksi jual beli sudah banyak muncul berbagai model salah satunya adalah sistem jual beli dengan dengan akad pesanan. Praktik jual beli pesanan ini sebenarnya sudah lama diterapkan oleh banyak orang baik itu masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan. Sistem jual beli ini biasanya dilakukan karena seorang pembeli memerlukan barang yang tidak dijual di toko-toko atau ritel tempat mereka tinggal, atau jual beli secara pesanan ini biasanya juga dilakukan karena seorang pembeli memerlukan barang dengan jumlah yang banyak. Jual beli secara pesanan ini biasanya dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dimana pihak pembeli akan memesan suatu barang bisa dalam jumlah banyak kepada penjual serta menyepakati harga dari keseluruhan pesanan tersebut. Kemudian uang diserahkan diawal, namun bisa juga dilakukan *Down Payment* (DP) 50% atau diserahkan uang setengahnya, setelah itu pihak pembeli harus menunggu sampai pesannya jadi, baru bisa melunasi keseluruhan harga pesanan.

Praktik jual beli pesanan ini sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena jual beli secara pesanan tersebut dapat diterapkan untuk berbagai jenis barang seperti jual beli furniture, jual beli benih tanaman

palawija, jual beli kue untuk hajatan dan masih banyak lagi. Salah satu transaksi jual beli pesanan yang menarik perhatian penulis yaitu jual beli pesanan kue yang digunakan untuk hajatan yang terjadi di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Dalam transaksi jual beli tersebut pembeli memesan kue kepada penjual dalam jumlah banyak yang nantinya akan digunakan untuk acara hajatan seperti tahlilan dan lain lain, kedua belah pihak sudah saling sepakat dengan harga keseluruhan yaitu Rp.200.000 dan pihak penjual memberikan uang muka 50% yaitu sebesar Rp.100.000 dan akan dilunasi jika pesanan sudah jadi, namun saat proses pembuatan pesanan terjadi hal diluar dugaan yaitu ternyata salah satu bahan baku pembuatan kue naik dan bahan lainnya sudah terlanjur dibeli, maka pihak penjual mau tidak mau tetap melanjutkan pembuatan kue pesanan tersebut. Setelah pesanan selesai, pihak pembeli mengambil pesannya sekaligus melunasi sisa harganya, namun pihak pembeli kaget setelah mengetahui harga nya berubah dari Rp.200.000 menjadi Rp.220.000. Sehingga mau tidak mau pihak pembeli harus membayar sebesar Rp.220.000 karena waktunya sudah sangat mepet, dan akan segera digunakan untuk acara hajatan. Kasus semacam ini sering terjadi dan sering dijumpai di Desa Tegalrejo.

Beberapa kasus yang terjadi memiliki alasan yang sama, sebagai contoh, sebuah kasus yang dialami oleh ibu Dayah yang memesan sejumlah kue kepada bu Arina, dimana dalam transaksi tersebut ibu Dayah memesan sejumlah 120 donat dan 120 bika ambon yang nantinya akan digunakan untuk acara tahlil. Akad dilakukan dua hari sebelum pesanan diambil, dan ibu

Dayah membayar sejumlah Rp.100.000, sebagai uang muka dari total harga yang sudah disepakati yaitu Rp.360.000 dan akan dilunasi jika pesanan sudah jadi. Namun pada saat jatuh tempo pesanan diambil ternyata ibu Arina selaku penjual menaikkan harga menjadi Rp.380.000 dari harga awal yang sudah disepakati dengan alasan beberapa bahan yang digunakan untuk membuat kue mengalami kenaikan harga. Mau tidak mau pembeli harus membayar sejumlah Rp.380.000 karena waktu sudah sangat mepet, dan kue akan segera digunakan untuk acara tahlilan.

Dalam kasus lain terjadi karena salah memperhitungkan harga saat transaksi diawal sebagai contoh seperti yang dialami oleh ibu Umi saat memesan kue kepada ibu Dwi berupa donat, bikang, bolu pisang, dan pastel basah dengan jumlah masing-masing 60 buah. Transaksi dilaksanakan dua hari sebelum pesanan siap diambil, diawal transaksi harga sudah disepakati sebesar Rp.330.000 dan langsung dibayar Rp.150.000 oleh ibu Umi sebagai uang muka. Namun setelah pesanan sudah siap diambil, tiba-tiba ibu Dwi menaikkan harga menjadi Rp.355.000 dengan alasan di awal beliau salah memperkirakan harga, jadi mau tidak mau ibu Umi harus membayar sejumlah Rp.355.000.

Dari beberapa transaksi diatas terdapat satu permasalahan yaitu ada tambahan harga dari pesanan tersebut, dimana harga keseluruhannya yang awalnya sudah disepakati bersama tiba-tiba mengalami kenaikan harga yang secara sepihak dilakukan oleh penjual sehingga hal tersebut berbeda dari kesepakatan awal. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti

lebih jauh tentang **“Tambahkan Biaya Pada Jual Beli Pesanaan Kue Hajatan Di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Perspektif Hukum Islam”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik masyarakat dalam jual beli pesanan kue hajatan di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adanya tambahan biaya pada praktik jual beli pesanan kue hajatan di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, penulis menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik masyarakat dalam jual beli pesanan kue hajatan di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap adanya tambahan biaya pada praktik jual beli pesanan kue hajatan di Desa Tegarejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep serta praktik yang dilakukan masyarakat setempat dalam jual beli pesanan kue untuk hajatan di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.



b. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adanya tambahan biaya yang timbul akibat adanya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam jual beli pesanan kue untuk hajatan di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

2. Secara praktis

a. Sebagai tambahan ilmu serta penambah wawasan bagi masyarakat serta seluruh umat Islam mengenai tambahan biaya yang terjadi pada jual beli pesanan kue untuk hajatan yang terjadi pada masyarakat Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

b. Sebagai salah satu penambah wawasan bagi masyarakat yang belum terlalu memahami dengan jelas perihal jual beli pesanan ditinjau dari hukum Islam.

**E. TelaahPustaka/ Penelitian terdahulu**

1. Skripsi Shofi Amalia 2017, yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD Varia Indah Gresik". Hasil penelitian ini membahas mengenai penambahan biaya pada pemesanan panel, Pemesan melaksanakan transaksi memesan panel dengan menunjukkan contoh bagian mobil yang akan dicat dengan spesifikasi tertentu sesuai yang diinginkan konsumen, namun pada saat pengaplikasian panel ke mobil ternyata warna yang dihasilkan berbeda dan kurang sesuai dengan keinginan pemesan. Perbedaan warna yang terjadi tersebut dipengaruhi beberapa faktor diluar kendali penjual. Menurut hukum Islam adanya tambahan biaya pada pemesanan panel di

UD Varia Indah Gresik diperbolehkan, karena sudah diberitahukan diawal oleh pihak pemilik toko terkait adanya tambahan biaya. Adanya tambahan biaya ini merupakan akad tambahan baru setelah akad istishna yang sudah disepakati diawal, tambahan biaya ini digunakan sebagai biaya perbaikan penambahan cat serta sebagai biaya membayar penggarap<sup>6</sup>. Persamaan penelitian ini sama sama membahas mengenai penambahan biaya. Perbedaan penelitian ini membahas mengenai Adanya tambahan biaya saat pemesanan panel ingin memperbaiki panel kerana warna nya berbeda dengan yang diinginkan namun penambahan ini sudah diberitahu diawal. Sedangkan yang saya teliti membahas mengenai adanya tambahan biaya pada pesanan kue yang terjadi diluar akad tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

2. Skripsi Muhammad Jabir Zamzami 2018 dengan judul “ Analisis hukum Islam Terhadap Tambahan Taksi Online di Wilayah Jawa Timur”. Hasil penelitian ini membahas mengenai adanya tambahan tarif taksi online GrabCar kepada penumpang yang dilakukan driver taksi online sehingga merugikan dan membuat penumpang kurang rela dengan adanya tambahan tersebut. Padahal dari pihak GrabCar sendiri melarang adanya biaya tambahan selain yang sudah disebutkan dalam aplikasi. Pada transaksi tersebut kurang memenuhi rukun dan syarat ijarah karena dalam

---

<sup>6</sup>Shofi Amalia, *Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD Varia Indah Gresik*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

praktiknya tambahan tarif yang dilakukan driver membuat penumpang kurang rela untuk membayar tarif lebih dari yang sudah disebutkan dalam aplikasi<sup>7</sup>. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang tambahan harga. Perbedaannya pada penelitian Muhammad Jabir Zamzami pada transaksi pembayaran dilakukan sepenuhnya diakhir, sedangkan yang akan saya teliti pembayaran dilakukan dicicil, yaitu sebagian diawal dan dilunasi diakhir setelah pesanan diterima.

3. Skripsi oleh Muhammad Ibrahim Toha 2019, dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Es Balok dan Es Kristal dengan sistem pesanan di Kaniten Ponorogo”<sup>8</sup>. Hasil penelitian ini membahas tentang Jual beli Es Balok dan Es Kristal yang ada di Kelurahan Kaniten Kabupaten Ponorogo, jual beli ini menggunakan sistem pesanan yang penjualannya hingga ke luar kota bahkan sampai daerah luar Jawa Timur. Untuk pemesanan daerah yang jauh pengirimannya menggunakan akomodasi dari tempat produksi, untuk proses pembayarannya bermacam-macam, jika pesannya menggunakan mitra maka pembayarannya bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai kesepakatan dengan alasan masing-masing pihak mempunyai catatan transaksi sendiri. Apabila pemesannya bukan mitra maka pembayarannya dilakukan setelah

---

<sup>7</sup>Zamzami . Muhammad Jabir, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Di Wilayah Jawa Timur*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,2018

<sup>8</sup> Muhammad Ibrahim Toha, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Es Balok dan Es Kristal dengan sistem pesanan di Kaniten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo,2019

pesanan balok es sampai di tempat pemesan. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli pesanan. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya biaya kerugian dibebankan kepada penjual atau produsen, sedangkan pada penelitian penulis, tambahan harga dibebankan kepada pembeli.

4. Skripsi oleh Muchammad Manarul Hidayah, 2021, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Makanan Dengan Sistem Pembayaran di Akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang”.<sup>9</sup> Hasilnya, penelitian ini membahas tentang adanya sistem pembayaran pada praktik jual beli pesanan makanan untuk tamu undangan dengan pembayaran di akhir sedangkan semua modal di tanggung oleh pihak penerima pesanan, apabila tidak ada keterlambatan pembayaran maka harga dan hutang tetap sama dengan yang disepakati diawal, tetapi ketika terjadi penundaan atau keterlambatan dalam pembayaran yang berlarut-larut maka ada penambahan 3% dari hutang tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan yang penulis teliti yaitu sama sama membahas tentang jual beli pesanan. Perbedaannya yaitu pada penelitian Muchammad Manarul Hidayah, pembayaran dilakukan sepenuhnya diakhir, sedangkan yang saya teliti pembayaran transaksi pesanan dilakukan dengan dicicil yaitu sebagian diawal dan akan dilunasi setelah pesanan selesai.

---

<sup>9</sup> Hidayah Muchammad Manarul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Makanan Dengan Sistem Pembayaran di Akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021